



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **23** TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa agar pengelolaan keuangan daerah dapat terselenggara secara komprehensif, terpadu serta memudahkan dalam pelaksanaannya dan adanya penyesuaian besaran honorarium kegiatan dan plafon Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 Nomor 87) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 mengalami perubahan, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dalam setiap pelaksanaan kegiatan dapat dibentuk tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon VI, pelaksana, dan pejabat fungsional, jumlah keanggotaan tim diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pejabat eselon I dan eselon II paling banyak 4 (empat) orang;
 - b. pejabat eselon III paling banyak 5 (lima) orang;
 - c. Pejabat eselon IIV, pelaksana, dan pejabat fungsional, paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaannya terdiri dari Pengarah/ Pembina, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (4) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah;
- (5) Ketentuan Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :
 - a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :
 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau

2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - c. bersifat terporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; atau
 - e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- (6) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administrasi untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan, dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
 - (7) Sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaannya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota, yang jumlah keanggotaannya diatur sebagai berikut :
 - b. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim yang ditetapkan oleh Bupati; atau
 - c. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
 - (8) Besaran Honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, kecuali untuk honorarium kegiatan/tim/operator yang diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
 - (9) Bagi kegiatan yang lingkup pelaksanaannya sebatas SKPD dan merupakan tugas pokok dan fungsi tidak wajib dianggarkan honorarium.
 - (10) Pemberian honorarium kepada tim/panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatannya.

2. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan yaitu pada angka 13 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf n, pada angka 14 diantara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf a1, dan urutan angka 18 diganti menjadi angka 19, angka 19 menjadi angka 20, angka 20 menjadi angka 21, dan diantara angka 21 dan angka 22 disisipkan 1 angka yaitu angka 21a, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 24 Mei 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 23

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekda Kabupaten Kapuas Hulu



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA DAN
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021

A. STANDARISASI HONORARIUM PNS

1. Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran

- | | |
|--|----------------------|
| - Pagu dana s.d. Rp100 juta | Rp1.040.000,00/bulan |
| - Pagu dana diatas Rp100 juta s.d.
Rp250 juta | Rp1.250.000,00/bulan |
| - Pagu dana diatas Rp250 juta s.d.
Rp500 juta | Rp1.450.000,00/bulan |
| - Pagu dana diatas Rp500 juta s.d.
Rp1 miliar | Rp1.660.000,00/bulan |
| - Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d.
Rp2,5 miliar | Rp1.970.000,00/bulan |
| - Pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d.
Rp5 miliar | Rp2.280.000,00/bulan |
| - Pagu dana diatas Rp5 miliar s.d.
Rp10 miliar | Rp2.590.000,00/bulan |
| - Pagu dana diatas Rp10 miliar s.d.
Rp25 miliar | Rp3.010.000,00/bulan |
| - Pagu dana diatas Rp25 miliar s.d.
Rp50 miliar | Rp3.420.000,00/bulan |
| - Pagu dana diatas Rp50 miliar s.d.
Rp75 miliar | Rp3.840.000,00/bulan |
| - Pagu dana diatas Rp75 miliar s.d.
Rp100 miliar | Rp4.250.000,00/bulan |
| - Pagu dana diatas Rp100 miliar
s.d. Rp250 miliar | Rp4.770.000,00/bulan |
| - Pagu dana diatas Rp250 miliar
s.d. Rp500 miliar | Rp5.290.000,00/bulan |

- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/
PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen)
- Pagu dana s.d. Rp100 juta Rp1.010.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas Rp100 juta s.d.
Rp250 juta Rp1.210.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas Rp250 juta s.d.
Rp500 juta Rp1.410.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas Rp500 juta s.d.
Rp1 miliar Rp1.610.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d.
Rp2,5 miliar Rp1.910.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d.
Rp5 miliar Rp2.210.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas Rp5 miliar s.d.
Rp10 miliar Rp2.520.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas Rp10 miliar s.d.
Rp25 miliar Rp2.920.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas Rp25 miliar s.d.
Rp50 miliar Rp3.320.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas Rp50 miliar s.d.
Rp75 miliar Rp3.720.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas Rp75 miliar s.d.
Rp100 miliar Rp4.130.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas Rp100 miliar
s.d. Rp250 miliar Rp4.630.000,00/bulan
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan :
- Pagu dana s.d. Rp100 juta Rp400.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas Rp100 juta s.d.
Rp250 juta Rp480.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas Rp250 juta s.d.
Rp500 juta Rp570.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas Rp500 juta s.d.
Rp1 miliar Rp660.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d.
Rp2,5 miliar Rp770.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d.
Rp5 miliar Rp880.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas Rp5 miliar s.d.
Rp10 miliar Rp990.000,00/bulan

-	Pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Rp1.250.000,00/bulan
-	Pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Rp1.520.000,00/bulan
-	Pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Rp1.780.000,00/bulan
-	Pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Rp2.040.000,00/bulan
-	Pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Rp2.440.000,00/bulan
d.	Kuasa Bendahara Umum Daerah/ Pejabat Penandatanganan SP2D	Rp1.500.000,00/bulan
e.	Pejabat Penandatanganan Surat Penyediaan Dana	Rp750.000,00/bulan
f.	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan :	
-	Pagu dana s.d. Rp100 juta	Rp340.000,00/bulan
-	Pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Rp420.000,00/bulan
-	Pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Rp500.000,00/bulan
-	Pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Rp570.000,00/bulan
-	Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Rp670.000,00/bulan
-	Pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Rp770.000,00/bulan
-	Pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Rp860.000,00/bulan
-	Pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Rp1.090.000,00/bulan
-	Pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Rp1.320.000,00/bulan
-	Pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Rp1.550.000,00/bulan
-	Pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Rp1.780.000,00/bulan
-	Pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Rp2.120.000,00/bulan

- | | | |
|----|--|----------------------|
| g. | Bendahara Pengeluaran Pembantu/
Bendahara Penerimaan Pembantu : | |
| - | Pagu dana s.d. Rp100 juta | Rp260.000,00/bulan |
| - | Pagu dana diatas Rp100 juta s.d.
Rp250 juta | Rp310.000,00/bulan |
| - | Pagu dana diatas Rp250 juta s.d.
Rp500 juta | Rp370.000,00/bulan |
| - | Pagu dana diatas Rp500 juta s.d.
Rp1 miliar | Rp430.000,00/bulan |
| - | Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d.
Rp2,5 miliar | Rp500.000,00/bulan |
| - | Pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d.
Rp5 miliar | Rp570.000,00/bulan |
| - | Pagu dana diatas Rp5 miliar s.d.
Rp10 miliar | Rp640.000,00/bulan |
| - | Pagu dana diatas Rp10 miliar s.d.
Rp25 miliar | Rp810.000,00/bulan |
| - | Pagu dana diatas Rp25 miliar s.d.
Rp50 miliar | Rp980.000,00/bulan |
| - | Pagu dana diatas Rp50 miliar s.d.
Rp75 miliar | Rp1.150.000,00/bulan |
| - | Pagu dana diatas Rp75 miliar s.d.
Rp100 miliar | Rp1.330.000,00/bulan |
| - | Pagu dana diatas Rp100 miliar
s.d. Rp250 miliar | Rp1.580.000,00/bulan |
| - | Pagu dana diatas Rp250 miliar
s.d. Rp500 miliar | Rp1.840.000,00/bulan |
| h. | Pembantu Bendahara Penerimaan/
Pembantu Bendahara Pengeluaran/
Pembantu Pejabat Penatausahaan
Keuangan. | Rp275.000,00/bulan |
| j. | Pelaksana Harian Kas Daerah | Rp500.000,00/bulan |
| k. | Pembantu Pelaksana Harian Kas
Daerah | Rp350.000,00/bulan |
| l. | Pengurus Barang dan Penyimpan
Barang : | |
| - | Nilai Aset tetap yang dikelola s.d.
Rp1 miliar | Rp350.000,00/bulan |

- Nilai Aset tetap yang dikelola s.d. Rp5 miliar Rp400.000,00/bulan
 - Nilai Aset tetap yang dikelola s.d. Rp10 miliar Rp450.000,00/bulan
 - Nilai Aset tetap yang dikelola s.d. Rp50 miliar Rp500.000,00/bulan
 - Nilai Aset tetap yang dikelola s.d. Rp100 miliar Rp550.000,00/bulan
2. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/ Panitia :
- a. Honorarium Narasumber/Pembahas :
 - Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya Rp1.700.000,00/jam
 - Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan Rp1.400.000,00/jam
 - Pejabat Eselon I yang disetarakan Rp1.200.000,00/jam
 - Pejabat Eselon II yang disetarakan Rp1.000.000,00/jam
 - Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Rp900.000,00/jam
 - b. Honorarium Moderator Rp700.000,00/Kegiatan
 - c. Honorarium Pembawa Acara Rp400.000,00/Kegiatan
 - d. Honorarium Panitia :
 - Penanggung Jawab Rp450.000,00/Kegiatan
 - Ketua/Wakil Ketua Rp400.000,00/Kegiatan
 - Sekretaris Rp300.000,00/Kegiatan
 - Anggota Rp300.000,00/Kegiatan
 - e. Notulen Rp100.000,00/Kegiatan
 - f. Pembuatan Naskah Seminar/Pidato Rp200.000,00/Kegiatan
3. Honorarium Lainnya :
- a. Penceramah Agama/Rohaniawan/Guru Ngaji Rp250.000,00/Kegiatan
 - b. Tenaga Penilai/Juri/Wasit Rp250.000,00/Kegiatan
 - c. Instruktur Senam/Instruktur lainnya Rp250.000,00/Kegiatan
 - d. Pembawa Acara/Derigen Rp150.000,00/Kegiatan
 - e. Pembaca Do'a Rp150.000,00/Kegiatan
 - f. Pejabat yang membuka kegiatan Rp250.000,00/Kegiatan
 - g. Pejabat yang menutup kegiatan Rp250.000,00/Kegiatan

4. Honorarium Penyelenggara Ujian :
1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar
 - a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian Rp150.000,00/Naskah/Pelajaran
 - b. Pengawas Ujian Rp240.000,00/Orang/Hari
 - c. Pemeriksa Hasil Ujian Rp5.000,00/Siswa/Mata Ujian
 2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah
 - a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian Rp190.000,00/Naskah/Pelajaran
 - b. Pengawas Ujian Rp270,00/Siswa/Mata Ujian
 - c. Pemeriksa Hasil Ujian Rp7.500,00/Siswa/Mata Ujian
5. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota :
1. Honorarium Penulis Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Rp100.000,00/Butir Soal
 2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota
 - a. Telaah Materi Soal Rp45.000,00/Butir Soal
 - b. Telaah Bahasa Soal Rp20.000,00/Butir Soal
6. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan :
1. Honorarium Penceramah Rp1.000.000,00/Orang/Jam/Pelajaran
 2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD Penyelenggara Rp300.000,00/Orang/jam/Pelajaran
 3. Honorarium Pengajar yang berasal dari SKPD Penyelenggara Rp200.000,00/Orang/Jam/Pelajaran
 4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat Rp5.000.000,00/Modul
 5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat :
 - a. Lama Diklat s.d. 5 hari :
 1. Penanggung Jawab Rp450.000,00/Kegiatan
 2. Ketua/Wakil Ketua Rp400.000,00/Kegiatan
 3. Sekretaris Rp300.000,00/Kegiatan
 4. Anggota Rp300.000,00/Kegiatan
 - b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :
 1. Penanggung Jawab Rp675.000,00/Kegiatan
 2. Ketua/Wakil Ketua Rp600.000,00/Kegiatan
 3. Sekretaris Rp450.000,00/Kegiatan
 4. Anggota Rp450.000,00/Kegiatan

- c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :
- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Penanggung Jawab | Rp900.000,00/Kegiatan |
| 2. Ketua/Wakil Ketua | Rp800.000,00/Kegiatan |
| 3. Sekretaris | Rp600.000,00/Kegiatan |
| 4. Anggota | Rp600.000,00/Kegiatan |
7. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan :
(yang ditetapkan oleh Kepala Daerah)
- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| a. Pengarah | Rp1.500.000,00/bulan/kegiatan |
| b. Penanggungjawab | Rp1.250.000,00/bulan/kegiatan |
| c. Ketua | Rp1.000.000,00/bulan/kegiatan |
| d. Wakil | Rp850.000,00/bulan/kegiatan |
| e. Sekretaris | Rp750.000,00/bulan/kegiatan |
| f. Anggota | Rp750.000,00/bulan/kegiatan |
8. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan :
(yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah)
- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Pengarah | Rp750.000,00/bulan/kegiatan |
| b. Penanggungjawab | Rp700.000,00/bulan/kegiatan |
| c. Ketua | Rp650.000,00/bulan/kegiatan |
| d. Wakil | Rp600.000,00/bulan/kegiatan |
| e. Sekretaris | Rp500.000,00/bulan/kegiatan |
| f. Anggota | Rp500.000,00/bulan/kegiatan |
9. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan :
(yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah)
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Ketua / Wakil Ketua | Rp250.000,00/bulan/kegiatan |
| b. Anggota | Rp220.000,00/bulan/kegiatan |
10. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
- | | |
|----------------|-------------------------------|
| a. Pembina | Rp3.500.000,00/bulan/kegiatan |
| b. Pengarah | Rp3.000.000,00/bulan/kegiatan |
| c. Ketua | Rp2.500.000,00/bulan/kegiatan |
| d. Wakil Ketua | Rp2.000.000,00/bulan/kegiatan |
| e. Sekretaris | Rp1.500.000,00/bulan/kegiatan |
| f. Anggota | Rp1.300.000,00/bulan/kegiatan |
11. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
- | | |
|---------------|--------------------------|
| a. Ketua | Rp1.000.000,00/bulan/keg |
| b. Sekretaris | Rp900.000,00/bulan/keg |
| c. Anggota | Rp600.000,00/bulan/keg |
12. Standar Biaya Tenaga Ahli Pendampingan
Penyusunan APBD dan Perubahan APBD Rp400.000,00/orang/jam
13. Standar Honorarium Tim/Panitia dan Standar lainnya :
- | | |
|--|--|
| a. Honorarium Petugas Operator SIAK
(Kabupaten dan Kecamatan) | Diatur tersendiri dengan
Keputusan Bupati |
|--|--|

- | | | |
|-----|--|---|
| b. | Honorarium Tim Pengelola SIAK | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
| c. | Honorarium Petugas Operator E-KTP (Kabupaten dan Kecamatan) | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
| d. | Honorarium Petugas/Tim ULP/LPSE | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
| e. | Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
| f. | Honorarium Petugas Operator SSB/Sandiman | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
| g. | Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
| h. | Standar Insentif RT/RW | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
| i. | Honorarium Aparatur Sipil Negara sebagai Penerima Tugas Khusus dan/atau Penerima Kuasa Khusus/ Kuasa Khusus Substitusi untuk menangani Perkara Pemerintah Daerah | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
| j. | Honorarium Petugas Piket Pemadam Kebakaran. | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
| k. | Honorarium Petugas Pengamanan Kantor, Gedung dan Rumah Dinas Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
| l. | Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.</i> |
| m. | Honorarium/Jasa Petugas Pelaksanaan Pengadaan PNS dan PPPK | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.</i> |
| n. | Uang Lembur Pengelola Persampahan | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.</i> |
| 14. | Honorarium Pengadaan Barang/Jasa : | |
| a. | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | Rp680.000,00/Orang/bulan |
| a1. | Honorarium Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa/Tenaga Pendukung Pengadaan Barang/Jasa | Rp680.000,00/Orang/Kegiatan |

b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)

- Nilai Pagu Pengadaan s.d. Rp200 juta	Rp680.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Rp850.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Rp1.020.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Rp1.270.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Rp1.520.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Rp1.780.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Rp2.120.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Rp2.450.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Rp2.790.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Rp3.130.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Rp3.580.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Rp4.030.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Rp4.490.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Rp4.940.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp1 triliun	Rp5.560.000,00/orang/Paket

2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)

- Nilai Pagu Pengadaan s.d. Rp200 juta	Rp760.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Rp760.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Rp920.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Rp1.140.000,00/orang/Paket

- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Rp1.370.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar Rp1.600.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar Rp1.910.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar Rp2.210.000,00/orang/ Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar Rp2.520.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar Rp2.820.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar Rp3.230.000,00/orang/Paket

3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)

- Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp50 juta Rp450.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta Rp450.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta Rp450.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Rp480.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Rp600.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Rp720.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Rp910.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Rp1.090.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar Rp1.270.000,00/orang/Paket
- Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar Rp1.510.000,00/orang/Paket

- Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar Rp1.750.000,00/orang/Paket
 - Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar Rp1.990.000,00/orang/Paket
 - Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar Rp2.230.000,00/orang/Paket
 - Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar Rp2.560.000,00/orang/Paket
4. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (konstruksi)
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar Rp3.580.000,00/orang/Paket
 - Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar Rp4.030.000,00/orang/Paket
 - Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar Rp4.490.000,00/orang/Paket
 - Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun Rp4.940.000,00/orang/Paket
 - Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp1 triliun Rp5.560.000,00/orang/Paket
5. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non konstruksi)
- Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar Rp3.230.000,00/orang/Paket
 - Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar Rp3.640.000,00/orang/Paket
 - Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar Rp4.040.000,00/orang/Paket
 - Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun Rp4.450.000,00/orang/Paket
 - Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp1 triliun Rp5.010.000,00/orang/Paket
6. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non konstruksi)
- Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar Rp1.510.000,00/orang/Paket
 - Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar Rp1.750.000,00/orang/Paket

- Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar Rp1.990.000,00/orang/Paket
 - Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar Rp2.230.000,00/orang/Paket
 - Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar Rp2.560.000,00/orang/Paket
 - Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar Rp2.880.000,00/orang/Paket
 - Miliar Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar Rp3.200.000,00/orang/Paket
 - Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun Rp3.520.000,00/orang/Paket
 - Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun Rp3.960.000,00/orang/Paket
7. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
- a. Kepala Rp1.000.000,00/orang/bulan
 - b. Sekretaris/Staf Pendukung Rp750.000,00/orang/bulan
15. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara
- a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Rp1.800.000,00/orang/Kegiatan
 - b. Honorarium Beracara Rp1.800.000,00/orang/Kegiatan
16. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil
- a. SLTA Rp2.100.000,00/orang/Bulan
 - b. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan Rp2.400.000,00/orang/Bulan
 - c. Sarjana (S1) Rp2.600.000,00/orang/Bulan
 - d. Sarjana (S2) Rp2.800.000,00/orang/Bulan
 - e. Doktor (S3) Rp3.000.000,00/orang/Bulan
17. Honorarium Rohaniawan Rp400.000,00/orang/Kegiatan
18. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website
- a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
 - Penanggung Jawab Rp500.000,00/Orang/terbitan
 - Redaktur Rp400.000,00/Orang/terbitan

- Penyunting/Editor Rp300.000,00/Orang/terbitan
 - Desain Grafis Rp180.000,00/Orang/terbitan
 - Fotografer Rp180.000,00/Orang/terbitan
 - Sekretariat Rp150.000,00/Orang/terbitan
 - Pembuat Artikel Rp200.000,00/Halaman
- b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah
- Penanggung Jawab Rp400.000,00/Orang/bulan
 - Redaktur Rp300.000,00/Orang/bulan
 - Penyunting/Editor Rp250.000,00/Orang/bulan
 - Desain Grafis Rp180.000,00/Orang/bulan
 - Fotografer Rp180.000,00/Orang/terbitan
 - Sekretariat Rp150.000,00/Orang/terbitan
 - Pembuat Artikel Rp100.000,00/Halaman
- c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website
- Penanggung Jawab Rp500.000,00/Orang/bulan
 - Redaktur Rp450.000,00/Orang/bulan
 - Editor Rp400.000,00/Orang/bulan
 - Web Admin Rp350.000,00/Orang/bulan
 - Web Depeloper Rp300.000,00/Orang/bulan
 - Pembuat Artikel Rp100.000,00/Halaman
19. Jasa Maksimum Petugas Pengelolaan Data :
- a. Pengumpulan dan Pengolahan Data Rp100.000,00/SKPD/Unit Kerja/Naskah
 - b. Verifikasi Data Rp125.000,00/SKPD/Unit Kerja/Naskah
 - c. Penyusunan Laporan Rp500.000,00/SKPD/Unit Kerja/Buku
 - d. Penyempurnaan Laporan Rp600.000,00/SKPD/Unit Kerja/Buku
20. Standar Maksimum Petugas Operator :
- a. Admin Rp400.000,00/bulan
 - b. Operator Sistem Informasi Rp350.000,00/bulan
21. Standar Maksimum Petugas Pengelola Arsip :
- Petugas Pengelola Arsip Rp350.000,00/bulan

21a. Jasa Tenaga Kesehatan Sunatan Rp150.000,00/Orang/jam
Masal dan Kegiatan Bhakti Sosial
Lainnya, Bencana, Hari Besar
Nasional/Daerah, Pembinaan
dan Pemeriksaan Kesehatan
Calon Jemaah Haji, Tim
Pertolongan Pertama pada
Kecelakaan dan Tim Pelaksanaan
Protokol Kesehatan

22. STANDARISASI MAKSIMUM HONOR NON PNS

Honorarium Per Bulan Menurut Jenjang Pendidikan				
S 1/D-IV (RUPIAH)	D-III (RUPIAH)	D-II (RUPIAH)	D-I/SLTA (RUPIAH)	< SLTA (RUPIAH)
2.600.000	2.550.000	2.500.000	2.450.000	2.400.000



BUPATI KAPUAS HULU, 7

Handwritten signature

FRANSISKUS DIAAN

Handwritten mark

Handwritten mark